

## ABSTRAK

Amar Khudori : Penelitian ini berjudul ***“Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jatiasih Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang.”***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh, mengenai implementasi pasal 6 terkait izin pemanfaatan ruang yang masih kurangnya lahan terbuka hijau sesuai tata ruang, kurangnya daerah resapan hingga persoalan lainnya. Perlunya memiliki rencana tata ruang yang disusun sedemikian rupa guna memberikan kepastian atas terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkualitas demi ruang terbuka hijau.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi ruang terbuka hijau, kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan analisis siyasah dusturiyah terhadap Pasal 6 Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa teori, yaitu: 1) Teori Peraturan Perundang-Undangan, 2) Teori Implementasi Kebijakan, 3) Teori Tata Ruang dan 4) Teori Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas tauhid serta asas tugas dan kewajiban imam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif adapun sumber data primer diperoleh dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: *Pertama*, Implementasi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2016 fakta dilapangan masih kurang optimal karena dilihat adanya alih fungsi lahan dari ruang terbuka hijau menjadi perumahan, menyusutnya ruang terbuka hijau banyaknya alih fungsi lahan seperti di Jatiasih merupakan daerah penerbitan IMB. *Kedua*, kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu regulasi Perda No. 13 Tahun 2016 tentang pengembangan perencanaan tata ruang, penetapan insentif serta disentif dan penetapan kawasan ruang terbuka hijau. Akan tetapi masih banyaknya hambatan ruang terbuka hijau karena keterbatasan lahan. *Ketiga*, analisis siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 6 Perda No. 13 Tahun 2016 yaitu dengan adanya kebijakan Perda harus bisa menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjauhkan dari segala kemudharatan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Perda, Jatiasih